

Generali Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008 dan mengembangkan bisnis asuransi melalui jalur multi distribusi yaitu keagenan, *bancassurance*, *corporate solution* dan *direct channel*. Selaras dengan visi untuk menjadi *Lifetime Partner* bagi nasabah, Generali Indonesia menghadirkan solusi produk inovatif untuk proteksi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, hingga perencanaan pensiun baik untuk nasabah individu maupun korporasi. Saat ini, Generali Indonesia didukung oleh lebih dari 10.000 tenaga pemasar profesional dan dipercaya untuk melindungi lebih dari 400.000 nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Generali Group

Generali Group merupakan salah satu perusahaan penyedia asuransi dan aset manajemen global terbesar. Berdiri pada tahun 1831, dan hadir di lebih dari 50 negara di dunia, Generali Group berhasil mendapatkan total pendapatan Premi 81,5 miliar Euro pada tahun 2022. Dengan lebih dari 82.000 karyawan yang melayani 68 juta nasabah, Generali Group memiliki posisi terdepan di Eropa dan terus hadir berkembang di Asia dan Amerika Latin. Strategi utama Generali Group adalah berkomitmen menjadi *Lifetime Partner* untuk nasabah, yang dicapai melalui solusi inovatif dan personal, *customer experience* terbaik serta distribusi digital secara global. Generali Group menekankan pada *sustainability* ke dalam semua pilihan strategis, dengan tujuan untuk menciptakan *value* bagi semua pemangku kepentingan sekaligus membangun masyarakat yang lebih adil dan tangguh.

Catatan Penting

- Informasi dalam dokumen ini bukan merupakan kontrak dengan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai produk asuransi yang lebih lengkap dan rinci mengacu pada Polis Asuransi Anda.
- Premi wajib dibayarkan secara langsung kepada Penanggung tanpa melalui perantara dan/atau pihak ketiga lainnya manapun.
- Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan Tertanggung, silakan mengunjungi website kami di www.generali.co.id atau menghubungi layanan Care Generali 15000 37 atau email care@generali.co.id

Syarat & Ketentuan

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Syarat dan ketentuan dapat diakses melalui website dibawah ini atau WhatsApp (WA) JANE di nomor (+62)858 1315 0037: www.generali.co.id/id/produk/penyakit-kritis/mci-pro-plus



Kontak Tenaga Pemasar

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Untuk Informasi lebih lanjut, saran maupun keluhan silakan menghubungi layanan Care Generali **15000 37** atau email **care@generali.co.id**

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Generali Tower, Lantai 7

Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-22, Jakarta 12940

generali.co.id

Ver.07/Mar/2024



Asuransi Tambahan

MCI PRO PLUS

Asuransi Tambahan Multi-stage Critical Illness Protection Plus



Untuk Ketangguhan Diri Lawan Kritisnya Kondisi

Asuransi Tambahan MCI PRO PLUS merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan keuangan apabila terjadi risiko terdiagnosis Kondisi Kritis atau Penyakit Kritis hingga 315% Uang Pertanggungan.

3 Keunggulan MCI PRO PLUS



**Perlindungan
Jangka Panjang**
hingga usia 85 tahun



**Perlindungan
Penyakit Kritis**
terhadap beragam
gangguan organ kritis
dan Penyakit Kritis.



**Perlindungan
Komprehensif**
mulai dari Tahap
Awal hingga
Katastropik

Manfaat Asuransi

Jika Tertanggung terdiagnosis salah satu dari Kondisi Kritis dan Penyakit Kritis yang ditanggung dalam MCI PRO PLUS, maka akan dibayarkan:

Manfaat Tahap Awal + Ekstra Manfaat Tahap Awal (jika ada)
100% Uang Pertanggungan + 40% Uang Pertanggungan

Manfaat Tahap Akhir + Ekstra Manfaat Tahap Akhir
100% Uang Pertanggungan + 20% Uang Pertanggungan

Manfaat Komplikasi Diabetes (jika ada)
100% Uang Pertanggungan

Manfaat Katastropik
100% Uang Pertanggungan

Ketentuan Produk

**Usia Masuk
Tertanggung**
31 hari – 65 tahun,
berdasarkan ulang
tahun terdekat.

**Usia Masuk
Pemegang Polis**
Mengikuti produk
Asuransi Dasar

**Cara Pembayaran
Premi Mengikuti
produk Asuransi
Dasar**

**Masa
Pertanggungan
Asuransi Tambahan**
Sampai dengan usia
Tertanggung 85 tahun

Seleksi Risiko
Mengikuti Asuransi
Dasar

Mata Uang Polis
Rupiah

*Premi yang dibayarkan oleh
Pemegang Polis sudah
memperhitungkan
biaya-biaya, termasuk komisi
untuk Tenaga Pemasar.

Premi Asuransi Tambahan*:
Dibebankan sesuai Usia Masuk Tertanggung,
Uang Pertanggungan, Masa Pertanggungan,
dan Cara Pembayaran Premi yang dipilih.

Uang Pertanggungan

Apabila Tertanggung/Tertanggung Tambahan (jika ada) didiagnosis menderita Kondisi Kritis atau Penyakit Kritis yang ditanggung dan belum mencapai Usia 5 (lima) tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan MCI Pro Plus sesuai tabel di bawah ini, kecuali untuk Kondisi Kritis atau Penyakit Kritis yang disebabkan oleh Kecelakaan:

Usia Tertanggung saat Terdiagnosis Penyakit Kritis	Persentase dari Uang Pertanggungan yang dibayar
< 1 tahun	20%
1 tahun s.d < 2 tahun	40%
2 tahun s.d < 3 tahun	60%
3 tahun s.d < 4 tahun	80%
4 tahun atau lebih	100%

Batasan maksimal Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan MCI Pro Plus adalah Rp3.000.000.000 untuk Tertanggung yang belum mencapai usia 18 tahun dan Rp5.000.000.000 untuk Tertanggung yang telah mencapai usia 18 tahun.

Risiko Produk

- Pertanggungan menjadi batal apabila calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung tidak memberikan informasi yang sebenar-benarnya saat mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ). Baik informasi kesehatan atau informasi lainnya.
- Pertanggungan menjadi batal saat tidak membayar Premi tepat waktu atau telah melewati Masa Leluasa membayar Premi.
- Generali Indonesia dapat menolak pengajuan klaim yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Polis.

Pengecualian Manfaat Asuransi

Khusus untuk risiko Penyakit Kritis, Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung menderita Penyakit Kritis akibat salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

- Yang disebabkan oleh Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung di dalam Polis; atau
- Yang disebabkan oleh hal-hal yang dicantumkan di bawah ini:
 - Tindakan percobaan bunuh diri atau usaha untuk menyakiti diri sendiri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Asuransi;
 - Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak;
 - Melakukan dan/atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan, perbuatan melanggar hukum;
 - Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi;
 - Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotika, obat bius, zat terlarang, racun, gas, limbah jenis apapun, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja karena berhubungan dengan risiko pekerjaan atau profesi Tertanggung;
 - Melakukan aktifitas berbahaya di atas tanah, di udara maupun di dalam air seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor dan sejenisnya, *bungee jumping*, arung jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, tinju atau jenis olah raga/ aktifitas bela diri lainnya, dan jenis olah raga berisiko lainnya;
 - Kelainan Bawaan;
 - Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis selain dari Penyakit Kritis sejenis yang

ditanggung dan disebutkan pada Daftar Penyakit Kritis, psikosomatis atau psikosis; atau

- ix. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh Tertanggung kecuali AIDS atau HIV yang ditanggung dan disebutkan pada Daftar Penyakit Kritis.

Tata Cara Pengajuan Klaim

1. Klaim Manfaat Asuransi dapat diproses jika Polis masih berlaku dan pembayaran Manfaat Asuransi sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
2. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat Penyakit Kritis, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar; dan
 - b. Surat Keterangan Dokter asli yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat Keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia apabila Diagnosis dibuat oleh Dokter di luar negeri; dan
 - c. Catatan medis/resume medis Tertanggung; dan
 - d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan penunjang medis;
 - e. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Tertanggung menderita Penyakit Kritis akibat Kecelakaan; dan
 - f. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan Tertanggung; dan
 - g. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas.

3. Pemegang Polis wajib memberitahukan kepada Penanggung informasi atas Diagnosis Penyakit Kritis yang diderita oleh Tertanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Diagnosis tersebut.
4. Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Penanggung selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi diterima oleh Penanggung dengan lengkap dan benar.
5. Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

Daftar Kondisi Kritis dan Penyakit Kritis yang ditanggung

Sistem Dan Fungsi Organ	Penyakit Kritis
Sistem Kardiovaskular dan Fungsi Jantung	Kanker
Sistem dan Fungsi Hati	Stroke
Sistem dan Fungsi Ginjal	Serangan Jantung
Sistem Pernapasan dan Fungsi Paru	Terminal Illness
Sistem Pencernaan	Komplikasi Diabetes
Sistem Sensorik	
Sistem Syaraf dan Fungsi Neuromuskular	

Ilustrasi Manfaat



Nama Tertanggung Surya Putra
Jenis Kelamin Laki-Laki
Tanggal Lahir 1 Januari 1994
Usia Tertanggung 30 tahun
Mata Uang Rupiah
Cara Pembayaran Premi Tahunan
Masa Pembayaran Premi Hingga usia 99 tahun

Premi Dasar Berkala Rp5.846.000
Total Premi Berkala Rp5.846.000
Uang Pertanggung BeSMART Link Ultima Rp100.000.000
Uang Pertanggung MCI PRO PLUS Rp500.000.000
Masa Pertanggung BeSMART Link Ultima Hingga usia 99 tahun
Masa Pertanggung MCI PRO PLUS Hingga usia 85 tahun

Bapak Surya
30 Tahun



Bapak Surya terdiagnosis **Kerusakan Hati Tahap Awal** pada usia 47 tahun

Memperoleh Ekstra Manfaat Kondisi Kritis atau Penyakit Kritis Tahap Awal sebesar 25.000.000 setiap 3 bulan sebanyak 4 kali

Rp250.000.000



Total Rp100.000.000

Rp25 mio Rp25 mio Rp25 mio Rp25 mio

30

47

48

Bapak Surya terdiagnosis **Kerusakan Hati Tahap Akhir** pada usia 50 tahun

Memperoleh Manfaat Kondisi Kritis atau Penyakit Kritis Tahap Akhir sebesar 500.000.000 + Ekstra Manfaat Kondisi Kritis Tahap Akhir sebesar 100.000.000



Rp500.000.000 +Rp100.000.000

50

Bapak Surya menjalani **Transplantasi Ginjal** pada usia 53 tahun



Rp500.000.000

53



Bapak Surya menderita **Retinopati Diabetik yang tidak dapat disembuhkan** pada usia 57 tahun. Polis berakhir



Rp125.000.000

57